



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERSEROAN TERBATAS,
YAYASAN, PERKUMPULAN, DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM
RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : B.1369/I/KUM.3.1/07/2026

NOMOR : AHU-HH.04.02-48

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (05-08-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIZAL IRAWAN : Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang berkedudukan di

1

PARAF			
Deputi	Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		m	f

Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav C/11-14, Jakarta 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan hidup; dan
- b. Pihak II adalah Unit Eselon I yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

2

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

- Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
 5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Naskah di Lingkungan

3

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan

9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer dalam rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: M.HH-7.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor PKS.16/A/C/KUM.2.2/B/03/2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan

4

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

- Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Persekutuan Komanditer dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. pemberian akses data dan/atau informasi terkait Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Persekutuan Komanditer;
 - c. pemberian akses data dan/atau informasi terkait status proses penegakan hukum lingkungan hidup Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer; dan
 - d. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini meliputi:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*; dan
- b. Pelaksanaan yang bersifat teknis dan operasional dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun oleh Para Pihak dalam bentuk petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Nomor: M.HH-7.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: PKS.16/A/C/KUM.2.2/B/03/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Lingkungan Hidup.

5

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

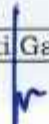
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:

- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
- b. memperoleh data transaksi terakhir dengan elemen data meliputi:
 1. Data Perseroan Terbatas:
 - a) nama;
 - b) kedudukan;
 - c) maksud dan tujuan;
 - d) modal;
 - e) pemegang saham;
 - f) direksi dan dewan komisaris;
 - g) nomor akta pendirian dan/atau perubahan;
 - h) nama notaris; dan
 - i) nomor dan tanggal Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.
 2. Data Yayasan:
 - a) nama;
 - b) kedudukan;
 - c) maksud, tujuan, dan kegiatan;
 - d) pembina, pengurus, dan pengawas; dan
 - e) nomor dan tanggal surat keputusan dan/atau surat pemberitahuan.
 3. Data Perkumpulan:
 - a) nama;
 - b) kedudukan;

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

- c) maksud, tujuan, dan kegiatan;
 - d) pengurus dan pengawas; dan
 - e) nomor dan tanggal surat keputusan.
4. Data Persekutuan Komanditer:
- a) nama;
 - b) kedudukan;
 - c) kegiatan usaha;
 - d) sekutu; dan
 - e) nomor dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar.
- c. mendapatkan informasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi dan pemanfaatan data dan informasi; dan
 - d. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Pihak II, berhak:
- a. memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak I;
 - b. memperoleh data balikan dan informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer hasil penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pihak I berupa:
 - 1. nama korporasi;
 - 2. jenis korporasi;
 - 3. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 4. tipologi kasus;
 - 5. status proses penegakan hukum; dan
 - 6. nomor dan tanggal persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
 - c. menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I; dan
 - d. hak lain yang disepakati oleh Para Pihak.

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak II;
- b. memberikan data balikan dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer hasil penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Pihak II;
- c. menjamin akses terhadap data Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pihak I;
- c. menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I; dan
- d. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. memberikan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
- b. memberikan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Persekutuan Komanditer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam fasilitas *web service*;
- c. memberikan informasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi dan pemanfaatan data dan/atau informasi berdasarkan permohonan Pihak I; dan
- d. kewajiban lain yang disepakati oleh Para Pihak.

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I

Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup Republik Indonesia

Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav
C/11-14, Jakarta 12940

Telp. : -

Pos-el : direktorat.phplh@kemenlh.go.id

PARAF			
Deput	Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
			

Pihak II:

Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 30015800 / 1500887

Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

PARAF		
Deput Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		

- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (1) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
- a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - a. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



RIZAL IRAWAN

Pihak II



WIDODO

PARAF		
Deputi Gakkum	Biro HKS	Ditjen AHU
		